



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang
dan seterusnya; pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan
Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model,
motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
dan seterusnya Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang
Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61
Tahun 1995;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan seterusnya dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, diatur sesuai ketentuan
Pasal 1, sampai dengan Pasal 9, Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri, diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9, Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri, diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9, Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut, yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini, diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA.

ad interim

SAADILLAH MURSJID

Tembusan: 1 sampai 15 dan seterusnya.

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 515 A TAHUN 1975
 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERIAN MADRASAH

B. PENGERIAN MADRASAH		NO. DAFTAR		NAMA MADRASAH		KAB/KOTA		PERUBAHAN DAIR	
NO.	PROVINSI	NO. DAFTAR	URUT	NAMA MADRASAH	NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	KAB/KOTA	PERUBAHAN DAIR	PERUBAHAN DAIR
I. DI ACEH									
1	DI ACEH	1	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Alur Buluh Gabungan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Alur Buluh Gabungan	Kab. Aceh Tenggara	Kab. Aceh Tenggara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bambel Baru, Desa Alur Buluh Gabungan Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara.	
2		2	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lawe Sumur	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lawe Sumur	Kab. Aceh Tenggara	Kab. Aceh Tenggara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lawe Sumur, Desa Lawe Sumur Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara	
3		3	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lawe Sigala - gala	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lawe Sigala - gala	Kab. Aceh Tenggara	Kab. Aceh Tenggara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lawe Sigala - gala, Desa Lawe Sigala Bersi Kel. Lawe Sigala - gala Kab. Aceh Tenggara	
4		4	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lawe Sagu	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lawe Sagu	Kab. Aceh Tenggara	Kab. Aceh Tenggara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lawe Sagu Desa Lawe Sagu Kec. Jabusalam Kab. Aceh Tenggara	
5		5	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jongar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jongar	Kab. Aceh Tenggara	Kab. Aceh Tenggara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jongar Desa Jongar Kec. Bedar Kab. Aceh Tenggara	
6		6	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung	Kab. Aceh Tenggara	Kab. Aceh Tenggara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tanjung Desa Tanjung Muka Kec. Zadar Kab. Aceh Tenggara	
7		7	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Blang Kejeran	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Blang Kejeran	Kab. Aceh Tenggara	Kab. Aceh Tenggara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Blang Kejeran Desa Kuta Rintang Kec. Blang Kejeran Kab. Aceh Tenggara	
8		8	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kutapanjang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kutapanjang	Kab. Aceh Tenggara	Kab. Aceh Tenggara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kuta - panjang Kec. Kutapanjang	
9		9	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keude Amplah	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keude Amplah	Kab. Aceh Utara	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Keude Amplah, Desa Meunasah Mancat Kec. Nisam Kab. Aceh Selatan	
10		10	10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gunung Tengoh	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gunung Tengoh	Kab. Aceh Utara	Kab. Aceh Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Gunung Tengoh Desa Gunung Tengoh Kec. Gunung Tengoh	

Perubahan

C. MADRASAH ALIYAH

I sd III dstnya 1 sd 20 dstnya

IV. RIAU

21	1	Madrasah Aliyah Negeri Batam
22	2	Madrasah Aliyah Negeri Kampar
23	3	Madrasah Aliyah Negeri Rengat

Batam	Perubahan dari
Kab. Kampar	Madrasah Aliyah Swasta Darul Falah Batam Jl. Batu Besar Batam Desa Nongsa Kec. Batam Tim
Kab. Indra Giri Hulu	Madrasah Aliyah Swasta Kampar Jl. Negara Pekan Biru Bangkinang Kel. Alir Tiris Kec. Kampar Madrasah Aliyah Swasta Pekan Hiran Jl. Pekan Heran Kel. Pekan Heran Kec. Rungat

